



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 45 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, DAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, perlu melakukan fasilitasi/evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, perlu membentuk Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan evaluasi/fasilitasi terhadap ranperda, rancangan peraturan bupati/walikota dan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 JANUARI 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		<i>Re</i>
KEPALA BIRO HUKUM		<i>o</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		<i>x</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 45 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 24 JANUARI 2024

TENTANG TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
3.	Fransiskus Sape, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memfasilitasi dan mengevaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
4.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. memfasilitasi dan mengevaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
5.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan/Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
6.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyiapkan laporan hasil evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan c. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah.

7.	Sbastian Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat evaluasi dan fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
8.	Yohanes Soi, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyiapkan laporan hasil evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
9.	Basri Ali/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Jabir Bebe Lebu S.IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
11.	Titus Djami, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyiapkan laporan hasil evaluasi dan fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
12.	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan d. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	